

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika pembangunan yang berkembang di setiap negara berpotensi untuk ditumpangi isu-isu global yang mendunia sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa. Bangsa Indonesia memiliki segala macam kemajemukannya baik budaya maupun sukunya. Untuk itu setiap tantangan dan permasalahan hendaknya dapat diantisipasi secara dini, sehingga pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar demi tercapainya tujuan nasional.¹

Tujuan Nasional terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
3. Memajukan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan Ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

¹ Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*, Gajah Mada University Press, Magelang 1997, hal.xvii.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.

Sesuai era reformasi dewasa ini TNI turut juga memperbaiki dirinya. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa tugas TNI adalah:

- 1 TNI, sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dari dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
 - b. Penindak setiap bentuk ancaman sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan negara.
- 2 Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.³

Untuk menegakkan disiplin di kesatuan maupun di medan pertempuran perlu sikap yang tegas dari komando yang mempunyai wewenang mutlak dalam pembinaan kesatuan, agar dapat memiliki prajurit yang handal dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjamin terlaksana dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan tegak dan utuhnya negara selain berlakunya peraturan-peraturan umum, masih diperlukan

³ Badan Pembinaan Hukum, *Himpunan Peraturan Perundangan Bagi Prajurit*, Jilid IV, Jakarta, hlm.443.

peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya keras dan berat, dengan alasan bahwa ;

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi sipil adalah perbuatan werving, penipuan yang dilakukan oleh TNI sebagai keuntungan pribadi .
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa sehingga apabila dilakukan oleh anggota TNI dalam keadaan tertentu, ancaman hukuman dari Hukum Pidana Umum dianggap terlalu ringan, walaupun tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana Werving merupakan pelaksanaan pengarah dan penerimaan personel TNI baik melalui sukarela maupun wajib TNI yang menggunakan anggaran pembangunan lalu disalahgunakan kepentingan serta keperluannya oleh oknum TNI menjadi bentuk tindak Pidana Kejahatan yang dilakukan dan khusus pada prajurit TNI, prajurit TNI tersebut melakukan pemerasan atau penerimaan sogokan sebagai keuntungan pribadi dalam proses penerimaan calon tentara.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi di salah satu kota yakni kota Magelang, sebagai kota terdekat dan paling rawan terhadap penipuan werving, kota tersebut menjadi pusat penerimaan dan penyaringan seleksi penerimaan final anggota TNI se Indonesia. Ada seorang oknum anggota TNI

AD, berpangkat Serka terancam sanksi setelah dilaporkan oleh seseorang warga sipil ke Sub Detasemen Polisi Militer IV/2-1 Magelang karena telah melakukan penipuan terhadap masyarakat sipil dengan iming-iming bahwa pencalonan yang dilakukan warga sipil tersebut akan lancar sampai penerimaan anggota TNI dengan membayar sejumlah uang pelican. Diduga melakukan penipuan hingga mengakibatkan kerugian puluhan juta, salah satu contoh kasus di atas menggambarkan masih banyaknya masyarakat yang tertipu oleh oknum-oknum TNI yang menyalah gunakan wewenang serta tugas dan jabatannya sebagai perlindungan terhadap masyarakat, bahkan dalam beberapa kasus korban dari penipuan werving tersebut merugikan sampai ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah.

Tindak pidana penipuan werving secara umum di atur dalam KUHP yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan mendapatkan barang, diberikan utang, maupun dihapus utang. Orang yang melakukan tindak pidana penipuan diancam penjara maksimal 4 tahun. Pasal 378 KUHP selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan tindak pidana penggelapan diatur Pasal 372 KUHP.

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Tindak pidana penggelapan, dilihat dari motifnya bertujuan untuk memiliki barang atau uang yang ketika itu ada dalam penguasannya yang mana barang/uang tersebut sebenarnya adalah kepunyaan orang lain. Pelaku tindak pidana penggelapan diancam penjara maksimal 4 tahun. Selengkapnya Pasal 372 KUHP berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Dalam penjatuhan sanksinya terhadap oknum pelaku tindak penipuan werving tersebut tidak di atur jelas dalam KUHPM, yang dimaksudkan dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP sebagai penipuan yang di tujuan terhadap masyarakat sipil di luar TNI, yang seharusnya diberikan penjatuhan sanksi lebih memberatkan terhadap pelaku penipuan werving oleh anggota TNI. Dalam penerapan sanksinya sama-sama menggunakan KUHP umum, maka dari itulah pentingnya masih diperlukan peraturan-peraturan bersifat khusus, pemberatan sanksi dalam oknum pelaku tindak pidana TNI selanjutnya di atur dalam Pasal 126 KUHPM yang berbunyi :⁴

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

⁴ Kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM)

Tindak Pidana Werving pada dasarnya merugikan secara langsung masyarakat umum, dan juga merugikan instansi TNI itu sendiri, dengan tindakan weving tersebut berarti tidak disiplinnya seorang prajurit TNI akan membawa dampak bagi kesatuan dan citra prajurit dalam masyarakat umum juga bagi negara.

Di samping itu setiap anggota TNI juga harus meresapi, memaknai, dan menjalankan filosofi Dwi Purwa Cendekia Wusana yang artinya; “Kesetiaan kepada bangsa dan negara menjadi utama dan pertama”, sebab tanpa sikap yang demikian dapat diartikan bahwa jiwa nasionalisme yang ada disetiap prajurit TNI niscaya akan luntur termakan oleh waktu dan jaman.⁵

Terciptanya pajurit-prajurit TNI yang kuat, tangguh dan memiliki loyalitas tinggi baik terhadap kesatuannya maupun terhadap bangsa dan negaranya sendiri, dan hal itu tentunya akan membawa kelangsungan hidup dari negara yang bersangkutan karena tidak dapat dipungkiri bahwa TNI merupakan salah satu organ penting yang di miliki oleh suatu negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan, ketentraman, kedaulatan dan kelangsungan dari suatu negara yang bersangkutan. Apabila angkatan militer suatu negara lemah dalam keadaan yang tidak teroganisir ataupun krisis dalam tubuh TNI itu sendiri, maka niscaya hal itu akan

⁵ Djoko subroto, *Op.Cit*, hal X.

memberikan pengaruh yang besar terhadap keamanan, dan kedaulatan negara yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di lingkungan TNI khususnya mengenai Tindak Pidana Werving dan bagaimana proses penyelesaiannya agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tindakan-tindakan atau modus dari pelaku tindak pidana penipuan werving tersebut serta bagaimana proses penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap oknum pelaku penipuan werving.

Penelitian ini berjudul “ Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penipuan werving”. Dari pengertian tersebut maka akan diberikan penegasan bahwa pembahasan yang dilakukan adalah sekitar proses yang dijalankan terhadap pelaku tindak pidana penipuan Werving yang dimulai dari penyelidikan sampai kepada penjatuhan hukuman dengan lokasi penelitian Oditur militer dan Pengadilan Militer Semarang.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang di rumuskan adalah :

1. Bagaimana modus tindak pidana penipuan Werving dalam penerimaan anggota TNI yang di lakukan oleh prajurit TNI?

2. Apakah sanksi yang di jatuhkan oleh Pengadilan Militer terhadap TNI yang melakukan tindak pidana Werving dalam rangka penerimaan anggota TNI?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan objektif

Untuk mengetahui modus tindak pidana Werving di lingkungan TNI AD serta akibat hukum yang ditimbulkan penipuan Werving. Serta untuk mengetahui proses penyelesaian serta sanksi yang di berikan terhadap anggota TNI khususnya TNI AD yang melakukan tindak pidana penipuan Werving.

2. Tujuan subjektif

Untuk memenuhi syarat akademisi agar dapat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan terlebih khusus dalam penyelesaian perkara tidak pidana werving terhadap penerimaan anggota yang dilakukan oleh TNI, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat sekaligus menambah ilmu pengetahuan mengenai proses penjatuhan sanksi dan penyelesaian Tindak Pidana Werving yang dilakukan anggota TNI.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat diharapkan dapat bermanfaat sebagai data informasi maupun informasi tambahan di bidang hukum pidana antara lain:

- a) Memberikan pandangan dan masukan bagi masyarakat tentang modus pelaku tindak pidana Werving yang dilakukan oleh prajurit TNI AD.
- b) dapat membantu masyarakat sipil terhadap perkara tindak pidana Werving yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD menurut undang-undang KUHP umum dan juga KUHPM secara khusus sehingga dapat mengurangi korban tindakan pidana Werving di lingkungan sipil.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penulisan tersebut penulis menyatakan bahwa penulisan merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi hasil karya penulis lain. Ada beberapa karya penulis membahas tema yang sama adalah sebagai berikut :

1. Dyah Purwitosari , Ilmu Hukum , Universitas Riau tahun 2016,
Judul : “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”
dengan rumusan masalah : bagaimanakah penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis oleh kepolisian resor kota Pekanbaru? Apa saja yang menjadi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis oleh kepolisian resor kota Pekanbaru? Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan dengan modus operandi hipnotis oleh kepolisian resor Pekanbaru? Dengan hasil penelitian : perundang-undangan lainnya” Menggunakan hipnotis untuk suatu kejahatan adalah modus yang jarang sekali dapat terungkap karena biasanya korban tidak sadar ketika dalam pengaruh hipnotis ini, baru sadar ketika setelah agak lama dan efeknya hilang dari korban dan tidak terlihat adanya unsur kekerasan sehingga sulit terdeteksi oleh orang lain yang menyaksikannya. Melakukan kejahatan dengan metode hipnotis sehingga tampak seolah-olah korban

memberikan barang tersebut secara suka rela. Hingga saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan belum menjangkau kedalam kejahatan ini sehingga belum ada satupun pasal yang mengatur dan mengagabarkan tentang perbuatan yang terjadi. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang kita miliki saat ini tidak mengatur tentang hal tersebut tetapi melihat apa yang dikemukakan oleh para ahli hukumbahwa apabila di dalam undang-undang tidak ada unsur yang cocok maka harusnya memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

2. Agung Kurniawan, Ilmu Hukum , Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2017, yang berjudul : “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar” , dengan rumusan masalah : Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar (Studi kasus di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung)? Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar (Studi kasus di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung)? , dengan hasil penelitian : Pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam melakukan pungutan liar telah berjalan sebagaimana mestinya dimana anggota

tersebebut telah dijatuhi sanksi kode etik berupa di turunkan dan dipindahkan jabatan ke daerah terpencil sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan.

3. Andi Shulbyiah Reski Alwani , Departemen Hukum Pidana , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin makasar 2017, yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penipuan dan Pemerasan yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian”, dengan rumusan masalah : Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam putusan No.1921/Pid.B/2013/PN.Mks? Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam putusan No. 1921/Pid.B/2013/PN.Mks?, dengan hasil penelitian: Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan pada Perkara Pidana yang terdapat dalam Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Makassar telah menerapkan Pasal ayat (1) KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman, yang sudah sesuai dengan faktor perbuatan pelaku yang mengancam korbannya untuk diperas dan sanksi yang diberikan pun sudah sesuai dengan pidana materil. Serta selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan

alasan alasan penghapusan pertanggung jawab dan harus mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya .

F. Batasan Konsep

1. Penerimaan/rekrutmen

Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar/sipil sebagai calon prajurit TNI dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penerimaan TNI bukan kenaikan pangkat atau jabatan dalam TNI. Hasil yang didapatkan dari proses rekrutmen adalah sejumlah masyarakat sipil yang akan memasuki proses seleksi sampai penetapan prajurit, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk masuk dan menjadi prajurit/anggota TNI.

2. Penipuan umum

Dalam penipuan umum / biasa adalah penipuan yang dilakukan oleh masyarakat sipil biasa terhadap warga sipil biasa lainnya dimana bertujuan untuk memberikan keuntungan secara pribadi pada dirinya maupun sekelompok orang ,dengan demikian pemidanaanya hanya di atur dlm cakupan KUHP saja , yakni meliputi pasal penipuan 378 dan penelapan 372.

3. Werving

Pengertian werving dalam militer yakni Pelaksanaan pengarahannya dan penerimaan personel TNI baik melalui sukarela maupun wajib TNI yang menggunakan anggaran pembangunan.

4. Prajurit TNI

Sebuah angkatan bersenjata Republik Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.

5. Penipuan werving

Tindak pidana penipuan Werving merupakan pelaksanaan pengarahannya dan penerimaan personel TNI baik melalui sukarela maupun wajib TNI yang menggunakan anggaran pembangunan lalu disalahgunakan kepentingan serta keperluannya oleh oknum TNI menjadi bentuk tindak Pidana Kejahatan yang dilakukan dan khusus pada prajurit TNI dimana prajurit TNI tersebut melakukan pemerasan atau penerimaan sogokan sebagai keuntungan pribadi dalam proses penerimaan calon tentara, maka dari itu jenis penipuan ini hanya terdapat di dalam keanggotaan TNI karna werving hanya dilakukan oleh prajurit TNI, pembedanya pun diatur lebih khusus dalam KUHPM dalam pasal 126 dan 124 dimana hanya diberlakukan kepada

prajurit TNI meskipun juga meliputi KUHP biasa dalam pasal penipuan 378 dan penggelapan 372.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang pengendalian maupun pengawasan terhadap tindak pidana penipuan werving di lingkungan TNI.

2. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data , yaitu :

a) **Data primer** yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu mengadakan penelitian di instansi otmil dan dilmil semarang .

b) **Data sekunder**

1) **Bahan hukum primer** yaitu bahan hukum yang mengikat , antara lain:

(a) **Kitab Undang-undang hukum pidana militer (KUHPM).**

(b) **kitab undang undang hukum disiplin militer (KUHDM).**

(c) **undang-undang no .34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia.**

(d) undang-undan no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

(e) peraturan disiplin tentara (PDT).

(f) kitab undang undang hukum pidana (KUHP).

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku , literature lain yang menunjang bahan hukum primer.

H. Sistematika Skripsi

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian pada aspek yang melingkupi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kaslian penelitian, metode penelitian, batasan konsep hingga sistematika skripsi.

Bab II PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang kebijakan keputusan maupun kemampuan para aparaturnya penegak hukum dalam militer Indonesia terhadap pelaku tindak pidana werving di lingkungan TNI, kewajiban militer dan warga indonesia dalam memperkecil terjadinya penipuan werving, serta proses penyelesaian dalam perkara penipuan werving tersebut.

Bab III PENUTUP

Bab ini berisi saran dan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi beberapa saran dari penulis berdasarkan

penelitian yang penulis jalani. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan maupun hukum yang baru agar mengatur tegas mengenai sanksi penipuan werving di lingkungan TNI.



BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Werving

1. Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penipuan werving.

- a. Penegakan Hukum

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain :